



P U T U S A N
NOMOR 567 /PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Junaidi Bin Aji Daeng Parani ;**
Tempat lahir : Nipah Panjang ;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/21 Desember 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lintas Muara Sabak Rt. 006 Rw. 000 Desa Pematang Rahim Kecamatan Bendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur Prov. Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/I/2020/Ditresnarkoba tanggal 21 Januari 2020 dan di perpanjang sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP.Kap/16.2/I/2020/Diresnarkoba tanggal 24 Januari 2020, ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
8. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 ;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Abdul kadir S.H., M.H 2. Abdul Gafar Badai S.H dan 3. Akmal Kamil Nasution S.H., Para advokat pada kantor Abdul Kadir & Patners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok a3 No.18 Batam Centre Batam, yang dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa ditingkat banding memberikan Kuasa kepada Akmal Kamil,SH Advokat/Penasihat Hukum and Partners beralamat di Kampung Tengah Atas Blok H, No. 144 RT, 06 RW 10 Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa Kota Batam, Prov Kepulauan Riau; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 98/SK.APSL-B/X/2020, tertanggal 2 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor 937/SK/2020/PN Btm tanggal 2 Oktober 2020;

Halaman 2 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 November 2020 Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 3 November 2020 Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 September 2020 Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Btm, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-140/Enz.2/Batam/05/2020 tanggal 14 Mei 2020, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI bersama – sama Saksi GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG dan Saksi AHMAD JAIZ Alias JAIZ Bin SANUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Jumat tanggal 21 Januari 2020, Sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Depan Pulau Putri Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan

Halaman 3 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tahun 2018 AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kenal dengan sdr UDIN di Jambi, dan saudara UDIN memperkenalkan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dengan sdr. JAMALUDIN Als JAMAL yang kemudian menawarkan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis Shabu sebanyak 1 Kg di Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam untuk dibawa ke Daratan (Batam) dan hal tersebut AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kerjakan (lakukan) yang pada saat itu dijanjikan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun pada saat itu upah AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN tidak diberikan ;
- Bahwa sekitar awal tahun 2020 sekitar tanggal 3 Januari 2020, AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi oleh sdr.JAMALUDIN Als JAMAL dan menyuruh AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN cari speedboat 200 Pk (mesin 2), speedboat tersebut katanya akan dibawa ke Jambi, dan kebetulan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN ada kenal dengan HAPIS yang akan menjual speedboatnya seharga 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), hal tersebut AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN laporkan kepada saudara JAMALUDIN Als JAMAL;
- Bahwa sekitar tanggal 6 Januari 2020 sdr.JAMALUDIN Als JAMAL datang ke Batam (dari Jambi) bersama dengan Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI dan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN antarkan untuk menginap di hotel GLORIS Batam. Kemudian sekitar tanggal 7 Januari 2020 Saksi, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, dan Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI berangkat ke Tanjung Riau untuk melihat speedboat yang akan dibeli dari saudara HAPIS, dan antara sdr.JAMALUDIN Als JAMAL dan sdr HAPIS sepakat untuk jual beli speedboat 200 Pk (mesin 1) seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2020, AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, dan Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, berangkat ke pelabuhan Tanjung Riau untuk

Halaman 4 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saudara GANDRANG (orang suruhan sdr.JAMALUDIN), sdr.GANDRANG datang ke Batam membawa 1 buah mesin speedboat (200 pk);

- Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2020, AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG,dan KATEK, mengadakan rapat (berunding) terkait dengan pekerjaan yang akan diberikan oleh saudara JAMALUDIN Als JAMAL kepada mereka berempat (AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG,dan KATEK), dimana pada saat itu sdr, JAMALUDIN Als JAMAL menyuruh mereka untuk mengambil barang berupa narkoba jenis Shabu sebanyak 4 Kg di perairan Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam dan narkoba jenis Shabu tersebut agar dibawa dan di antar ke Kuala Lagan Jambi, dengan kesepakatan masing – masing mereka menerima upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mereka menyetujui (menyepakatinya);
- Bahwa selanjutnya sekitar pada tanggal 14 Januari 2020, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL membelikan Handphone NOKIA dan Kartu dengan nomor 0822 6194 2116, namun handphone yang di belikan tersebut rusak sehingga akhirnya menggunakan Handphone NOKIA warna putih milik Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, yang mana guna handphone tersebut adalah untuk berkomunikasi dengan WNA atas nama OCAH (pihak yang akan memberikan barang jenis Shabu) di perairan. Sekitar tanggal 15 Januari 2020, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL,berangkat ke Jambi , dan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN komunikasi terus dengan saudara JAMALUDIN Als JAMAL, menggunakan nomor handphone milik Saksi 0823 8640 6586 dan nomor handphone sdr. JAMALUDIN Als JAMAL 0852 6652 9061 dan 0822 6849 4748 (wa);
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 16.00 WIB, sewaktu AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG,dan KATEK sedang berada di Hotel Bali, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL menghubungi AHMAD

Halaman 5 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dan mengatakan “BAHWA PIHAK MALAYSIA TELEPON, SIAP- SIAPLAH dan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh aktifkan handpone (sesuai dengan nomor yang telah dibeli oleh sdr. JAMALUDIN Als JAMAL sebelumnya), selanjutnya barulah AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi pihak Malaysia “SDR OCAH” dengan mengatakan SIAP – SIAP AMBIL BARANG, AMBIL DI DEKAT DEPAN PULAU PUTRI PUKUL 23.00 WIB”;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK sampai di pelabuhan tikus (tempat bongkar kelapa) Tanjung Sengkuang Kota Batam dan pada saat itu petugas kepolisian yaitu Saksi ARIFUDDIN, Saksi NOVRI EDI, Saksi ANDRY GARCIA dan Saksi AGUSSAPRIADI LUBIS yang melakukan pengintaian berdasarkan laporan masyarakat langsung mengamankan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK. Berdasarkan informasi yang diperoleh selanjutnya AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, GANDRANG dan KATEK bersama – sama dengan pihak kepolisian ke Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Batam dan pada saat speedboat yang mereka tumpangi merapat dengan kapal pihak Malaysia (sejenis tagboat warna orange putih) terjadi serah terima barang tas warna hitam yang berikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga Shabu, selanjutnya mereka menuju daratan, namun sebelum sampai di daratan salah satu rekan Saksi atas nama KATEK melompat kelaut dan berhasil melarikan diri, sesampai di daratan dan dipastikan bahwa barang tersebut adalah Shabu sebanyak 4 kg yang AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh oleh sdr, JAMALUDIN Als JAMAL mengambil dan menjemputnya dari pihak Malaysia sdr.OCAH, selanjutnya AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa proses serah terima barang narkoba jenis Shabu tersebut yaitu sebelumnya terjadi komunikasi antara sdr.JAIS dengan sdr.OCAH untuk mengambil barang narkoba jenis Shabu selanjutnya setelah speed boat

Halaman 6 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.



yang Saksi tumpangi merapat dengan tag boat tersebut (JAIS beridiri di pinggir) sdr.JAIS mengatakan "MANA BARANGNYA" kemudian salah seorang dari tagboat melemparkan tas ransel warna hitam ke arah JAIS kemudian tas ransel warna hitam tersebut jatuh di lantai speedboat tepat di depan JAIS selanjunya sdr. JAIS mengatakan "MANA LAGI" dan orang yang diatas tugboat menyampaikan "TAK DE LAGI", dalam speedboat selain pihak kepolisian juga ada sdr.GANDRANG, dan orang yang membawa speedboat,setelah itu mereka berusaha naik ke tugboat namun tidak berhasil kemudian tuq boat tersebut menjauh dan masuk ke perairan Malaysia, barulah sdr.JAIS memindahkan tas ransel warna hitam tersebut dari pinggir speedboat ke tengah speedboat dan setelah di buka oleh sdr.JAIS yang petugas Saksikan bersama – sama dengan orang yang membawa speedboat dan diketahui bahwa tas tersebut berisikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga Shabu;

- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN yaitu :
 - a. 1 (satu) buah tas ransel merek Outdoor warna hitam;
 - b. 4 (empat) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan Kristal bening diduga Shabu;
 - c. 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna biru dengan nomor 0823 8460 6586;
 - d. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor 0822 6194 2116;
 - e. 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam dengan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200 PK;
- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG yaitu :
 - a. 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor 0853 5711 6892;
 - b. Uang tunai sebanyak Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari Terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI yaitu
 - a. 1 (satu) unit Handphone Samsung J Pro warna Gold dengan nomor 0823 7553 5539;
 - b. Uang tunai sebanyak Rp. 1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 11/02400/2020 tanggal 21 Januari 2020 terhadap 4 (empat) bungkus Teh Cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban warna coklat yang berisikan kristal jenis Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan 3.937 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 961/ NNF/ 2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti milik Terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI berupa 4 (empat) bungkus Teh Cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban warna coklat yang berisikan kristal jenis Narkotika jenis Shabu seberat 3.937 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 8 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI bersama – sama Saksi GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG dan Saksi AHMAD JAIZ Alias JAIZ Bin SANUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Jumat tanggal 21 Januari 2020, Sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Depan Pulau Putri Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tahun 2018 AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kenal dengan sdr UDIN di Jambi, dan saudara UDIN memperkenalkan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dengan sdr. JAMALUDIN Als JAMAL yang kemudian menawarkan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN pekerjaan untuk mengambil narkoba jenis Shabu sebanyak 1 Kg di Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam untuk dibawa ke Daratan (Batam) dan hal tersebut AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kerjakan (lakukan) yang pada saat itu dijanjikan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun pada saat itu upah AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN tidak diberikan;
- Bahwa sekitar awal tahun 2020 sekitar tanggal 3 Januari 2020, AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi oleh sdr.JAMALUDIN Als JAMAL dan menyuruh AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN cari speedboat 200 Pk (mesin 2), speedboat tersebut katanya akan dibawa ke Jambi, dan kebetulan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN ada kenal dengan HAPIS yang akan menjual speedboatnya seharga 180.000.000,-

Halaman 9 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus delapan puluh juta rupiah), hal tersebut AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN laporkan kepada saudara JAMALUDIN Als JAMAL;
- Bahwa sekitar tanggal 6 Januari 2020 sdr.JAMALUDIN Als JAMAL datang ke Batam (dari Jambi) bersama dengan Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI dan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN antarkan untuk menginap di hotel GLORIS Batam. Kemudian sekitar tanggal 7 Januari 2020 Saksi, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, dan Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI berangkat ke Tanjung Riau untuk melihat speedboat yang akan dibeli dari saudara HAPIS, dan antara sdr.JAMALUDIN Als JAMAL dan sdr HAPIS sepakat untuk jual beli speedboat 200 Pk (mesin 1) seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2020, AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, dan Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, berangkat ke pelabuhan Tanjung Riau untuk menjemput saudara GANDRANG (orang suruhan sdr.JAMALUDIN), sdr.GANDRANG datang ke Batam membawa 1 buah mesin speedboat (200 pk);
 - Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2020, AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG,dan KATEK, mengadakan rapat (berunding) terkait dengan pekerjaan yang akan diberikan oleh saudara JAMALUDIN Als JAMAL kepada mereka berempat (AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG,dan KATEK), dimana pada saat itu sdr, JAMALUDIN Als JAMAL menyuruh mereka untuk mengambil barang berupa narkoba jenis Shabu sebanyak 4 Kg di perairan Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam dan narkoba jenis Shabu tersebut agar dibawa dan di antar ke Kuala Lagan Jambi, dengan kesepakatan masing – masing mereka menerima upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mereka menyetujui (menyepakatinya);
 - Bahwa selanjutnya sekitar pada tanggal 14 Januari 2020, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL membelikan Handphone NOKIA dan Kartu dengan nomor

Halaman 10 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0822 6194 2116, namun handphone yang di belikan tersebut rusak sehingga akhirnya menggunakan Handphone NOKIA warna putih milik Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, yang mana guna handphone tersebut adalah untuk berkomunikasi dengan WNA atas nama OCAH (pihak yang akan memberikan barang jenis Shabu) di perairan. Sekitar tanggal 15 Januari 2020, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, berangkat ke Jambi, dan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN komunikasi terus dengan saudara JAMALUDIN Als JAMAL, menggunakan nomor handphone milik Saksi 0823 8640 6586 dan nomor handphone sdr. JAMALUDIN Als JAMAL 0852 6652 9061 dan 0822 6849 4748 (wa);

- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 16.00 WIB, sewaktu AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK sedang berada di Hotel Bali, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL menghubungi AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dan mengatakan "BAHWA PIHAK MALAYSIA TELEPON, SIAP- SIAPLAH dan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh aktifkan handpone (sesuai dengan nomor yang telah dibelikan oleh sdr. JAMALUDIN Als JAMAL sebelumnya), selanjutnya barulah AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi pihak Malaysia "SDR OCAH" dengan mengatakan SIAP – SIAP AMBIL BARANG, AMBIL DI DEKAT DEPAN PULAU PUTRI PUKUL 23.00 WIB";
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK sampai di pelabuhan tikus (tempat bongkar kelapa) Tanjung Sengkuang Kota Batam dan pada saat itu petugas kepolisian yaitu Saksi ARIFUDDIN, Saksi NOVRI EDI, Saksi ANDRY GARCIA dan Saksi AGUSSAPRIADI LUBIS yang melakukan pengintaian berdasarkan laporan masyarakat langsung mengamankan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK. Berdasarkan informasi yang diperoleh selanjutnya AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, GANDRANG dan KATEK bersama – sama dengan pihak kepolisian ke Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Batam dan pada saat speedboat

Halaman 11 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mereka tumpangi merapat dengan kapal pihak Malaysia (sejenis tagboat warna orange putih) terjadi serah terima barang tas warna hitam yang berikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga Shabu, selanjutnya mereka menuju daratan, namun sebelum sampai di daratan salah satu rekan Saksi atas nama KATEK melompat kelaut dan berhasil melarikan diri, sesampai di daratan dan dipastikan bahwa barang tersebut adalah Shabu sebanyak 4 kg yang AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh oleh sdr, JAMALUDIN Als JAMAL mengambil dan menjemputnya dari pihak Malaysia sdr.OCAH, selanjutnya AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa proses serah terima barang narkoba jenis Shabu tersebut yaitu sebelumnya terjadi komunikasi antara sdr.JAIS dengan sdr.OCAH untuk mengambil barang narkoba jenis Shabu selanjutnya setelah speed boat yang Saksi tumpangi merapat dengan tag boat tersebut (JAIS berdiri di pinggir) sdr.JAIS mengatakan "MANA BARANGNYA" kemudian salah seorang dari tagboat melemparkan tas ransel warna hitam ke arah JAIS kemudian tas ransel warna hitam tersebut jatuh di lantai speedboat tepat di depan JAIS selanjutnya sdr. JAIS mengatakan "MANA LAGI" dan orang yang diatas tugboat menyampaikan "TAK DE LAGI", dalam speedboat selain pihak kepolisian juga ada sdr.GANDRANG, dan orang yang membawa speedboat, setelah itu mereka berusaha naik ke tugboat namun tidak berhasil kemudian tuq boat tersebut menjauh dan masuk ke perairan Malaysia, barulah sdr.JAIS memindahkan tas ransel warna hitam tersebut dari pinggir speedboat ke tengah speedboat dan setelah di buka oleh sdr.JAIS yang petugas Saksikan bersama – sama dengan orang yang membawa speedboat dan diketahui bahwa tas tersebut berisikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga Shabu ;
- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN yaitu :
 - a. 1 (satu) buah tas ransel merek Outdoor warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 4 (empat) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan Kristal bening diduga Shabu ;
- c. 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna biru dengan nomor 0823 8460 6586 ;
- d. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor 0822 6194 2116 ;
- e. 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam dengan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200 PK ;
- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG yaitu :
 - a. 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor 0853 5711 6892 ;
 - b. Uang tunai sebanyak Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari Terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI yaitu
 - a. 1 (satu) unit Handphone Samsung J Pro warna Gold dengan nomor 0823 7553 5539 ;
 - b. Uang tunai sebanyak Rp. 1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 11/02400/2020 tanggal 21 Januari 2020 terhadap 4 (empat) bungkus Teh Cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban warna coklat yang berisikan kristal jenis Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan 3.937 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 961/ NNF/ 2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti milik Terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI berupa 4 (empat) bungkus Teh Cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban

Halaman 13 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang berisikan kristal jenis Narkotika jenis Shabu seberat 3.937 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI bersama – sama Saksi GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG dan Saksi AHMAD JAIZ Alias JAIZ Bin SANUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Jumat tanggal 21 Januari 2020, Sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Depan Pulau Putri Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tahun 2018 AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kenal dengan sdr UDIN di Jambi, dan saudara UDIN memperkenalkan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dengan sdr. JAMALUDIN Als JAMAL yang kemudian menawarkan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis Shabu sebanyak 1

Halaman 14 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg di Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam untuk dibawa ke Daratan (Batam) dan hal tersebut AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN kerjakan (lakukan) yang pada saat itu dijanjikan upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun pada saat itu upah AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN tidak diberikan ;

- Bahwa sekitar awal tahun 2020 sekitar tanggal 3 Januari 2020, AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi oleh sdr.JAMALUDIN Als JAMAL dan menyuruh AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN cari speedboat 200 Pk (mesin 2), speedboat tersebut katanya akan dibawa ke Jambi, dan kebetulan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN ada kenal dengan HAPIS yang akan menjual speedboatnya seharga 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), hal tersebut AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN laporkan kepada saudara JAMALUDIN Als JAMAL ;
- Bahwa sekitar tanggal 6 Januari 2020 sdr.JAMALUDIN Als JAMAL datang ke Batam (dari Jambi) bersama dengan Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI dan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN antarkan untuk menginap di hotel GLORIS Batam. Kemudian sekitar tanggal 7 Januari 2020 Saksi, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, dan Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI berangkat ke Tanjung Riau untuk melihat speedboat yang akan dibeli dari saudara HAPIS, dan antara sdr.JAMALUDIN Als JAMAL dan sdr HAPIS sepakat untuk jual beli speedboat 200 Pk (mesin 1) seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 11 Januari 2020, AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, dan Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, berangkat ke pelabuhan Tanjung Riau untuk menjemput saudara GANDRANG (orang suruhan sdr.JAMALUDIN), sdr.GANDRANG datang ke Batam membawa 1 buah mesin speedboat (200 pk) ;
- Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2020, AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, sdr.JAMALUDIN Als JAMAL, Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK, mengadakan rapat (berunding) terkait dengan pekerjaan yang akan diberikan oleh saudara JAMALUDIN Als

Halaman 15 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMAL kepada mereka berempat (AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK), dimana pada saat itu sdr. JAMALUDIN Als JAMAL menyuruh mereka untuk mengambil barang berupa narkoba jenis Shabu sebanyak 4 Kg di perairan Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Kota Batam dan narkoba jenis Shabu tersebut agar dibawa dan di antar ke Kuala Lagan Jambi, dengan kesepakatan masing – masing mereka menerima upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mereka menyetujui (menyepakatinya) ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pada tanggal 14 Januari 2020, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL membelikan Handphone NOKIA dan Kartu dengan nomor 0822 6194 2116, namun handphone yang di belikan tersebut rusak sehingga akhirnya menggunakan Handphone NOKIA warna putih milik Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, yang mana guna handphone tersebut adalah untuk berkomunikasi dengan WNA atas nama OCAH (pihak yang akan memberikan barang jenis Shabu) di perairan. Sekitar tanggal 15 Januari 2020, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL, berangkat ke Jambi , dan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN komunikasi terus dengan saudara JAMALUDIN Als JAMAL, menggunakan nomor handphone milik Saksi 0823 8640 6586 dan nomor handphone sdr. JAMALUDIN Als JAMAL 0852 6652 9061 dan 0822 6849 4748 (wa) ;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 16.00 WIB, sewaktu AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK sedang berada di Hotel Bali, sdr. JAMALUDIN Als JAMAL menghubungi AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dan mengatakan “BAHWA PIHAK MALAYSIA TELEPON, SIAP- SIAPLAH dan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh aktifkan handpone (sesuai dengan nomor yang telah dibeli oleh sdr. JAMALUDIN Als JAMAL sebelumnya), selanjutnya barulah AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dihubungi pihak Malaysia “SDR OCAH” dengan mengatakan SIAP – SIAP AMBIL BARANG, AMBIL DI DEKAT DEPAN PULAU PUTRI PUKUL 23.00 WIB” ;

Halaman 16 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK sampai di pelabuhan tikus (tempat bongkar kelapa) Tanjung Sengkuang Kota Batam dan pada saat itu petugas kepolisian yaitu Saksi ARIFUDDIN, Saksi NOVRI EDI, Saksi ANDRY GARCIA dan Saksi AGUSSAPRIADI LUBIS yang melakukan pengintaian berdasarkan laporan masyarakat langsung mengamankan AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, Terdakwa JUNAIDI Als PAK HAJI, GANDRANG, dan KATEK. Berdasarkan informasi yang diperoleh selanjutnya AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN, GANDRANG dan KATEK bersama – sama dengan pihak kepolisian ke Perairan Depan Pulau Putri Nongsa Batam dan pada saat speedboat yang mereka tumpangi merapat dengan kapal pihak Malaysia (sejenis tagboat warna orange putih) terjadi serah terima barang tas warna hitam yang berikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga Shabu, selanjutnya mereka menuju daratan, namun sebelum sampai di daratan salah satu rekan Saksi atas nama KATEK melompat kelaut dan berhasil melarikan diri, sesampai di daratan dan dipastikan bahwa barang tersebut adalah Shabu sebanyak 4 kg yang AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN disuruh oleh sdr, JAMALUDIN Als JAMAL mengambil dan menjemputnya dari pihak Malaysia sdr.OCAH, selanjutnya AHMAD JAIZ Als JAIS Bin SANUDDIN dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa proses serah terima barang narkoba jenis Shabu tersebut yaitu sebelumnya terjadi komunikasi antara sdr.JAIS dengan sdr.OCAH untuk mengambil barang narkoba jenis Shabu selanjutnya setelah speed boat yang Saksi tumpangi merapat dengan tag boat tersebut (JAIS berdiri di pinggir) sdr.JAIS mengatakan “MANA BARANGNYA” kemudian salah seorang dari tagboat melemparkan tas ransel warna hitam ke arah JAIS kemudian tas ransel warna hitam tersebut jatuh di lantai speedboat tepat di depan JAIS selanjutnya sdr. JAIS mengatakan “MANA LAGI” dan orang yang diatas tugboat menyampaikan “TAK DE LAGI”, dalam speedboat selain pihak kepolisian juga ada sdr.GANDRANG, dan orang yang

Halaman 17 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa speedboat, setelah itu mereka berusaha naik ke tugboat namun tidak berhasil kemudian tuq boat tersebut menjauh dan masuk ke perairan Malaysia, barulah sdr.JAIS memindahkan tas ransel warna hitam tersebut dari pinggir speedboat ke tengah speedboat dan setelah di buka oleh sdr.JAIS yang petugas Saksikan bersama – sama dengan orang yang membawa speedboat dan diketahui bahwa tas tersebut berisikan 4 bungkus teh cina merk Qing San warna hijau dibalut lakban coklat berisikan Kristal bening yang diduga Shabu ;

- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari AHMAD JAIS Bin SANUDDIN yaitu :
 - a. 1 (satu) buah tas ransel merek Outdoor warna hitam ;
 - b. 4 (empat) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan Kristal bening diduga Shabu ;
 - c. 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna biru dengan nomor 0823 8460 6586 ;
 - d. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor 0822 6194 2116 ;
 - e. 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam dengan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200 PK.
- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG yaitu :
 - a. 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor 0853 5711 6892 ;
 - b. Uang tunai sebanyak Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang petugas amankan dari Terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI yaitu
 - a. 1 (satu) unit Handphone Samsung J Pro warna Gold dengan nomor 0823 7553 5539 ;
 - b. Uang tunai sebanyak Rp. 1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 11/02400/2020 tanggal 21 Januari 2020 terhadap 4 (empat) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teh Cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban warna coklat yang berisikan kristal jenis Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan 3.937 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 961/ NNF/ 2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti milik Terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI berupa 4 (empat) bungkus Teh Cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban warna coklat yang berisikan kristal jenis Narkotika jenis Shabu seberat 3.937 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 September 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-140/Enz.2/BATAM/05/2020 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 19 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan Kristal bening jenis Shabu dengan berat 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal bening jenis Shabu dengan berat 992 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal bening jenis Shabu dengan berat 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus teh cina Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal jenis Shabu dengan berat 1.015 (seribu lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk outdoor warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna biru dengan nomor 082386406586;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor 082261942116;
 - 1 (satu) unit Speedboat warna hitam dengan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200 PK;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AHMAD JAIZ Alias JAIS Bin SANUDDIN;

Halaman 20 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor 085357116892;

- Uang tunai sebanyak Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa GANDRANG Bin AMBOK LUCUNG;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J Pro warna Gold dengan nomor 082375535539;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebanyak Rp.1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin AJI DAENG PARANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Junaidi Bin Aji Daeng Parani dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Junaidi Bin Aji Daeng Parani dari seluruh tuntutan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun

Halaman 21 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tanggal 28 september 2020 Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Btm, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin Aji Daeng Parani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum untuk melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan Kristal bening jenis Shabu dengan berat 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal bening jenis Shabu dengan berat 992 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal bening jenis Shabu dengan berat 1.047 (seribu empat puluh tujuh) gram;

Halaman 22 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina Qing Shan warna hijau dibalut lakban berisikan kristal jenis Shabu dengan berat 1.015 (seribu lima belas) gram;
- 1 (satu) buah tas ransel merk outdoor warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna biru dengan nomor 082386406586;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor 082261942116;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J Pro warna Gold dengan nomor 082375535539;
- 1 (satu) unit Speedboat warna hitam dengan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200 PK;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor 085357116892;
- Uang tunai sebanyak Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp.1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN Btm *juncto* Perkara Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Btm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 29/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Btm *juncto* Perkara Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Btm, dan permintaan banding tersebut

Halaman 23 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 2 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Oktober 2020, dan telah diserahkan/disampaikan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2020, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding selama dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, berdasarkan surat pemberitahuan Nomor W4.U8/29/HK.01.01/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 28 september 2020 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2020 dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum, dan Terdakwa telah mengajukan bandingnya pada tanggal 2 Oktober 2020 sedangkan Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding yang tertuang

Halaman 24 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permintaan Pemohon Banding yang dinyatakan pada tanggal 2 Oktober 2020;
- Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Junaidi Bin Aji Daeng Parani;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Btm tertanggal 28 September 2020;

MENGADILI SENDIRI :

1. Membebaskan Pemohon Banding /Terdakwa Junaidi Bin Aji Daeng Parani dari seluruh dakwaan atau melepaskan Pemohon Banding/Terdakwa Junaidi Bin Aji Daeng Parani dari tuntutan;
2. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 28 September 2020, dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam yang memutus perkara a quo;

Halaman 25 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Terdakwa /Penasihat hukumnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 28 September 2020, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Tanpa hak dan melawan hukum untuk melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Pertama** “. karena dalam pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Batam.Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 28 september 2020, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang



telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat(1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 398./Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 28 september 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh kami Khairul Fuad,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Iman Gultom,S.H.,M.H., dan Aswijon,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 27 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Urusan Rambe.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Iman Gultom,S.H.,M.H

Khairul Fuad,S.H.,M.Hum.

ttd

Aswijon,...,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Urusan Rambe,S.H..

Halaman 28 Putusan Nomor 567/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)